BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan penulis terhadap laporan rekonsiliasi fiskal PT Muara Dua tahun pajak 2018 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun oleh PT Muara Dua masih belum sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya, karena masih terdapat beberapa kesalahan perhitungan dan kekeliruan terhadap biaya dan pendapatan yang seharusnya dikoreksi fiskal oleh perusahaan, sehingga berdampak pada penghasilan neto fiskal dan penentuan pajak penghasilan yang seharusnya terutang. Biaya dan pendapatan yang tidak dilakukan koreksi meliputi biaya perawatan kendaraan direksi, biaya asuransi rumah dan kendaraan direksi, pendapatan jasa giro, pendapatan bunga bank, dan biaya penyusutan yang perhitungannya lebih besar dari ketentuan perpajakan..
2. Pada proses rekonsiliasi fiskal terdapat selisih antara perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dan yang dianalisis oleh penulis, terlihat bahwa penghasilan neto fikskal yang dihitung oleh perusahaan lebih rendah Meskipun selisih perhitungan tersebut tidak terlalu signifikan, tetapi hal ini berpengaruh untuk menghitung penghasilan yang seharusnya terutang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, selanjutnya beberapa saran yang penulis berikan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan PT Muara Dua, sebagai berikut:

1. Seharusnya perusahaan membuat perencanaan yang lebih baik dan teliti sehingga perhitungan pajak yang akan dibayar dan koreksi terhadap biaya-biaya ataupun pendapatan yang mempengaruhi penghasilan kena pajak telah sesuai menurut undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku serta tidak menimbulkan adanya pajak kurang bayar dan menyebabkan sanksi administrasi bagi perusahaan.
2. Perusahaan sebaiknya selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam perhitungan dalam menentukan pajak penghasilan terutang.